



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 53 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PEGAWAI NON PNS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. DAMANHURI BARABAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri

Konsep dibuat oleh :		Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah menyatakan Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari Pegawai Non PNS lainnya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
1	Nama : drg. H. KUSUDIARTO, M.AP	b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non PNS pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H Damanhuri Barabai.
	Jabatan : Plt. Direktur RSUD H. Damanhuri Barabai	
	Paraf :	
	Tanda Tangan :	
Dikoreksi oleh :		
2	Nama : Drs. H. PANDIANSYAH, MM	1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
	Jabatan : Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
	Paraf Mengingat :	
	Tanda Tangan :	
Disetujui oleh :		
3	Nama : H. FARIED FAKHMANSYAH, SP., MP	2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
	Jabatan : Penjabat Sekretaris Daerah.	
	Paraf :	
	Tanda Tangan :	

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Paraf Koordinasi
Bag. Hukum

16/2020
11

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 440/445/ Tahun 2011 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai;
12. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor Tahun tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Paraf Koordinasi
Bag. Hukum

16/2020
11

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON PNS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. DAMANHURI BARABAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan layanan pada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
5. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
6. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan selanjutnya disingkat BLUD-RSUD adalah Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
8. Direktur adalah Direktur BLUD-RSUD.
9. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah pegawai kontrak pada BLUD-RSUD yang dibebankan pada biaya operasional BLUD RSUD.
10. Pengadaan Pegawai Non PNS adalah kegiatan yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pengumuman pendaftaran, pendaftaran, seleksi dan pengumuman hasil seleksi Pegawai Non PNS pada BLUD-RSUD.
11. Analisa Jabatan adalah suatu kegiatan untuk mencatat, mempelajari dan menyimpulkan keterangan-keterangan atau fakta-fakta yang berhubungan dengan masing-masing jabatan secara sistematis dan teratur.
12. Analisa Beban Kerja adalah proses untuk menetapkan jumlah jam kerja orang yang digunakan atau dibutuhkan untuk merampungkan suatu pekerjaan dalam waktu tertentu.
13. Pengangkatan pegawai Non PNS adalah proses penetapan menjadi pegawai Non PNS setelah melalui masa percobaan dan evaluasi.

Paraf Koordinator
Bag. Hukum

8/16/2020
11

14. Pemberhentian Pegawai Non PNS adalah pemberhentian yang mengakibatkan seseorang tidak lagi menjadi Pegawai Non PNS pada BLUD-RSUD.
15. Rekrutmen merupakan suatu cara mengambil keputusan perencanaan manajemen sumber daya manusia mengenai jumlah karyawan yang dibutuhkan, kapan diperlukan, serta kriteria apa saja yang diperlukan dalam BLUD RSUD H. Damanhuri Barabai.
16. Rekrutmen Metode terbuka adalah dimana rekrutmen diinformasikan secara luas dengan memasang iklan pada media masa baik cetak atau elektronik, ataupun dengan cara dari mulut ke mulut (kabar orang lain) agar tersebar ke masyarakat luas. Dengan metode terbuka ini diharapkan dapat menarik banyak lamaran yang masuk, sehingga kesempatan untuk mendapatkan karyawan yang *qualified* menjadi lebih besar.
17. Rekrutmen Metode tertutup yaitu dimana rekrutmen diinformasikan kepada para karyawan atau orang tertentu saja. Akibatnya lamaran yang masuk relatif sedikit, sehingga kesempatan untuk mendapatkan karyawan yang baik akan semakin sulit.
18. Seleksi adalah kegiatan dalam manajemen SDM yang dilakukan setelah proses rekrutmen selesai dilaksanakan.
19. Penunjukan adalah proses pengisian Pegawai Non PNS yang dilakukan melalui penunjukan dengan memperhatikan keahlian, kelangkaan profesi dan pengalaman.
20. Alih daya adalah pemindahan pekerjaan pendukung di lingkungan BLUD RSUD kepada penyedia jasa yang dilakukan dengan mekanisme pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Pegawai Non PNS dalam peraturan Bupati ini meliputi :
 - a. Tenaga Umum;
 - b. Tenaga Medis;
 - c. Tenaga Kesehatan; dan
 - d. Tenaga Khusus.
- (2) Tenaga Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain meliputi :
 - a. Tenaga Ketatausahaan dan Kepegawaian;
 - b. Tenaga Keuangan; dan
 - c. Tenaga Perbekalan dan Perlengkapan.
- (3) Tenaga Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain meliputi :
 - a. Dokter;
 - b. Dokter Gigi;
 - c. Dokter Spesialis; dan
 - d. Dokter Gigi Spesialis.
- (4) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain meliputi :
 - a. Tenaga Keperawatan;
 - b. Tenaga Kebidanan; dan
 - c. Tenaga Kesehatan Lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Paraf Koordinasi
Bag. Hukum

16/2020
/11

- (5) Tenaga Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain meliputi :
- a. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang karena kompetensi keahlian dan pengalamannya dibutuhkan;
 - b. Tenaga Pendukung Pelayanan antara lain :
 1. Petugas Keamanan
 2. Petugas Kebersihan.

BAB III
PENGADAAN PEGAWAI NON PNS
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Pengadaan Tenaga Umum, Medis, dan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ayat (3) huruf a, dan b, ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan melalui proses Seleksi.
- (2) Pengadaan Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c dan d, ayat (5) huruf a dilaksanakan melalui proses Penunjukan.
- (3) Pengadaan Tenaga Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b angka 1 dan angka 2 dilaksanakan melalui proses Alih Daya.


Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 4

- (1) Perencanaan Pengadaan Pegawai Non PNS didasarkan pada hasil Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja.
- (2) Berdasarkan hasil Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur BLUD-RSUD melakukan inventarisasi lowongan jabatan yang ditetapkan dalam formasi.
- (3) Berdasarkan hasil inventarisasi lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur BLUD-RSUD membuat perencanaan Pengadaan Pegawai Non PNS.
- (4) Perencanaan Pengadaan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mencakup data lowongan yang dibutuhkan, jumlah kebutuhan, dan sumber dana.

Pasal 5

- (1) Direktur BLUD-RSUD melaporkan perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan Hulu Sungai Tengah untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan memberikan pertimbangan teknis kepada Bupati yang diajukan bersama dengan laporan perencanaan Pengadaan Pegawai Non PNS BLUD-RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan Formasi rencana pengadaan ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Berdasarkan persetujuan Bupati, Direktur melaksanakan proses Pengadaan Pegawai Non PNS BLUD-RSUD.



Bagian Ketiga
Persiapan Pengadaan
Paragraf 1
Seleksi

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pengadaan pegawai Non PNS dibentuk kepanitiaan yang terdiri dari :
 - a. Panitia Seleksi; dan
 - b. Sekretariat.
- (2) Panitia Seleksi dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) Panitia Seleksi terdiri dari unsur BLUD RSUD, Dinas Kesehatan dan Perangkat Daerah yang terkait sesuai kebutuhan.
- (4) Sekretariat terdiri dari unsur BLUD RSUD.
- (5) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. merumuskan kebijakan yang berhubungan dengan Pengadaan Pegawai Non PNS BLUD-RSUD;
 - b. menetapkan kebutuhan Pegawai Non PNS BLUD-RSUD berdasarkan formasi yang telah ditetapkan Bupati;
 - c. menetapkan persyaratan;
 - d. mengumumkan pelaksanaan Seleksi;
 - e. melaksanakan Seleksi;
 - f. mengumumkan hasil seleksi; dan
 - g. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- (6) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi Seleksi.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan penetapan formasi pegawai yang dibutuhkan, panitia menentukan persyaratan pelamar.
- (2) Persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar sebagai berikut :
 - a. warga Negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 18 (Delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (Tiga Puluh Lima) tahun, kecuali ditentukan lain;
 - c. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
 - d. memiliki pendidikan, kecakapan, keahlian dan ketrampilan yang diperlukan;
 - e. berkelakuan baik;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. bebas narkoba dan obat/bahan berbahaya (Narkoba)
 - h. bersedia menandatangani kontrak kerja.
 - i. tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
 - j. persyaratan lain yang ditentukan sesuai formasi jabatan.
- (3) Persyaratan Pengangkatan dan penempatan dalam jabatan Pejabat Pengelola dan pegawai Non PNS berdasarkan kompetensi dan kebutuhan Praktek Bisnis Yang Sehat.

Paraf Koordinasi
Bag. Hukum

16/2020
/ 4

d

- (4) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Paragraf 2
Penunjukan

Pasal 8

- (1) Direktur menentukan kriteria Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Khusus yang dibutuhkan.
- (2) Pengadaan Tenaga dengan melalui penunjukan hanya dapat dilakukan untuk pengadaan tenaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf c dan d, dan ayat (5) huruf a dan b poin 2.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persiapan penunjukan, Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c dan d, ayat (5) huruf a dilaksanakan dengan persetujuan Bupati.

Paragraf 3
Alih Daya

Pasal 9

Persiapan Pengadaan Tenaga Khusus melalui Alih Daya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Seleksi

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

Seleksi Pegawai Non PNS meliputi tahapan :

- a. Pengumuman;
- b. Pendaftaran pelamar;
- c. Pelaksanaan Seleksi; dan
- d. Pengumuman hasil seleksi.

Paragraf 2
Pengumuman

Pasal 11

- (1) Pengumuman Seleksi Pegawai Non PNS BLUD-RSUD H. Damanhuri barabai diumumkan secara terbuka.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan :
 - a. formasi, kualifikasi jabatan dan jumlah kebutuhan;
 - b. persyaratan;
 - c. alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
 - d. batas waktu pengajuan lamaran.
- (3) Seleksi Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dapat dikecualikan dari proses seleksi terbuka dengan persetujuan Bupati.

Paragraf 3
Pendaftaran

Pasal 12

- (1) Pendaftaran dilakukan dengan mengirimkan surat lamaran sesuai dengan alamat yang ditentukan dengan dilengkapi berkas persyaratan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui saluran dalam jaringan (*daring/online*) atau luar jaringan (*luring/offline*).

Paragraf 4
Pelaksanaan Seleksi

Pasal 13

- (1) Seleksi Pengadaan Pegawai Non PNS terdiri dari :
 - a. Seleksi Administrasi;
 - b. Seleksi Tertulis, Praktek dan Wawancara.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai Non PNS, Panitia Pelaksana dapat bekerja sama dengan Lembaga Profesional dan/atau Akademisi.

Pasal 14

Ketentuan mengenai tata cara Seleksi Pengadaan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direktur BLUD-RSUD.

Paragraf 5
Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 15

Berdasarkan hasil Seleksi, Panitia Pelaksana menetapkan dan mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus.

BAB IV
PENGANGKATAN
Bagian Kesatu
Umum


Pasal 16

Pengangkatan Pegawai Non PNS BLUD-RSUD dilaksanakan untuk proses pengadaan melalui Seleksi dan Penunjukan.

Bagian Kedua
Seleksi

Pasal 17

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus Seleksi, wajib menyerahkan kelengkapan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Apabila pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tidak dapat menyerahkan kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan, dinyatakan gugur.



Pasal 18

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus Seleksi dan telah menyerahkan berkas kelengkapan administrasi wajib menandatangani kontrak masa percobaan selama 3 (tiga) bulan.
- (2) Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a yaitu Pimpinan dievaluasi oleh Bupati.
- (3) Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi kinerjanya oleh Direktur.
- (4) Pegawai Non PNS yang dinyatakan memenuhi masa percobaan diangkat sebagai Pegawai Non PNS dengan masa kontrak 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (5) Kontrak Kerja berisikan paling kurang memuat:
 - b. Tugas;
 - c. Target kinerja;
 - d. Masa perjanjian kerja;
 - e. Hak dan kewajiban;
 - f. Larangan; dan
 - g. Sanksi.
- (6) Penandatanganan Kontrak Kerja dilakukan antara direktur dengan Pegawai Non PNS yang dinyatakan memenuhi masa Percobaan.

Pasal 19

Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan dan Tenaga khusus yang telah memenuhi kriteria sesuai kebutuhan baik melalui seleksi ataupun penunjukan diangkat sebagai Pegawai Non PNS BLUD-RSUD yang telah me persetujuan Bupati.

BAB V PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON PNS

Pasal 20

- (1) Pegawai Non PNS berhenti, karena :
 - a. meninggal dunia.
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pegawai Non PNS diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
 - a. berakhirnya masa kontrak dan tidak diperpanjang lagi;
 - b. mengajukan permohonan berhenti;
 - c. tidak memenuhi syarat kesehatan;
 - d. tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas; dan/atau
 - e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, c, f, h, i, dan j.

Pasal 21

Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur.

Pasal 22

- (1) Perpanjangan masa kontrak kerja didasarkan pada hasil Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja serta Formasi yang tersedia.

Y 16/2020
/11

- (2) Pegawai Non PNS yang berakhir masa Kontrak Kerjanya dapat mengajukan permohonan Kembali.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Pegawai Non PNS yang ada sebelum ditetapkan peraturannya ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan masa kontrak berakhir.
(2) Perpanjangan Pegawai Non PNS mengacu pada ketentuan dalam Pasal 19 ayat (4)

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 24

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengangkatan Pejabat Pengelola dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana dibuahkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengangkatan Pejabat Pengelola dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.



Ditetapkan di Barabai
Pada Tanggal

♣ BUPATI HULU SUNGAI TENGAH ♣
♣ A. CHAIRANSYAH ♣

Diundangkan di Barabai
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

FARIED FAKHMANSYAH
BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2020
NOMOR